



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Sudirman no. 90 30128 0711411199

[dpmpstp.sumselprov.go.id](http://dpmpstp.sumselprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Jasa Transportasi Wisata (Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata) yang Telah Terverifikasi KBLI 50122

No. SK : 491/KPTS/DPMPTSP/2022

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Penerbitan Perizinan Berusaha Bermaterai 10000 sesuai formulir
2. Fotokopi Akta (Badan Usaha), KTP Penanggung jawab, NPWP Pemohon
3. UKL-UPL
4. Sertifikat Standar Pengoperasian Angkutan Laut Khusus

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Sudirman no. 90 30128 0711411199

[dpmpstp.sumselprov.go.id](http://dpmpstp.sumselprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon melakukan registrasi, pengisian data usaha dan mengajukan permohonan perizinan berusaha melalui website [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)

OPD Teknis melakukan Verifikasi Persyaratan, jika permohonan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon, jika lengkap akan diteruskan ke DPMPTSP

Back Office melakukan verifikasi persyaratan dan rekomendasi teknis, jika tidak sesuai akan dikembalikan kepada pemohon, jika sesuai akan dibuatkan draft Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan

Kepala Seksi memeriksa persyaratan dan draft Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan yang dibuat oleh Back Office

Kepala Bidang memeriksa persyaratan dan draft Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan yang dibuat oleh Back Office dan telah diperiksa Kepala Seksi

Sekretaris Dinas memeriksa persyaratan dan draft Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan yang dibuat oleh Back Office dan telah diperiksa Kepala Bidang



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Sudirman no. 90 30128 0711411199

[dpmptsp.sumselprov.go.id](http://dpmptsp.sumselprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pariwisata

### Pengaduan Layanan

Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran / Pengaduan secara langsung: Penanganan Pengaduan dapat diajukan melalui Website : [www.sippda.dpmptsp.sumseprov.go.id](http://www.sippda.dpmptsp.sumseprov.go.id), website [dpmptsp.sumselprov.go.id](http://dpmptsp.sumselprov.go.id) dan email: [pengaduan.dpmptsp.sumsel@gmail.com](mailto:pengaduan.dpmptsp.sumsel@gmail.com)